



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Muhammad Faqih alias Faqih bin Tohari;  
Tempat Lahir : Bondowoso;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/20 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pagan, Kecamatan Taman Krocok,  
Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 49/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah alat pahat terbuat dari besi (ujung tipis dan tajam berwarna coklat tua/berkarat) dengan ukuran panjang + 20 (dua puluh) cm dan lebar 5 (lima) cm; dan 1 (satu) buah kunci sock terbuat dari besi stainless.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) buah papan kayu berukuran 60 (enam puluh) cm X 34 (tiga puluh empat) cm warna abu-abu/putih, dikembalikan kepada saksi BUCHARI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2022, sekitar Pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kosong/tidak berpenghuni milik Saksi Buchari yang beralamat di Desa Paguan RT. 007, RW. 002 Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kekehendaknya sendiri berupa kaca yang masih menjadi satu dengan kusen milik Saksi Buchari yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal saat terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berangkat seorang diri dari Curahdami dengan tujuan ke Desa Paguan setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI tiba di Desa Paguan sekira pukul 10.00 WIB saat itu Tersangka mampir dulu kerumah orang tuanya kemudian Tersangka mengambil sebuah parang lalu berjalan menuju sebuah rumah kosong milik BUCHARI yang lokasinya tidak jauh dari rumah orang tuanya setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI tiba dirumah kosong milik Saksi Buchari lalu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI melihat-lihat situasi disekitaran rumah tersebut setelah itu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI pergi dan kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil sebuah alat pahat milik orang tuanya yang berada didapur tepatnya didalam kotak pekakas yang ada didapur rumah orang tuanya setelah itu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI kembali berjalan sambil membawa alat tersebut dengan cara menggenggam ditangan kirinya menuju ke lokasi rumah kosong milik Saksi Buchari setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI tiba dilokasi kemudian terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berjalan disebelah Barat dari rumah tersebut dan terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI sempat berhenti/berdiri didekat jendela depan sebelah Barat untuk kembali melihat situasi disekitaran setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI merasa aman kemudian terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berjalan menuju kebelakang rumah sebelah Timur lalu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI mendorong pintu bagian bawah rumah tersebut hingga sedikit terbuka kemudian terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI masuk kedalam rumah, dan setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



berada didalam rumah bagian belakang lalu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI masuk keruang depan untuk mencari alat pemukul saat terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berada didalam salah satu kamar pada bangunan kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI melihat sebuah alat timbangan lalu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI mengangkatnya dan memindahkannya didekat pintu kamar dan setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI menemukan alat pemukul berupa kunci sock terbuat dari besi stainless kemudian terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI kembali kebelakang lalu mencongkel kaca yang ada didalam rumah tersebut tepatnya kusen kaca yang ada didekat sumur ruang belakang dengan cara tangan kiri terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI memegang pahat yang telah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI bawa dari rumahnya, sedangkan tangan kanannya memukul pahat tersebut, dan saat terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berusaha mengambil kaca tersebut perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI diketahui oleh warga sekitar salah satunya Saksi Marjito dan terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berusaha kabur dengan cara memanjat dan merusak genteng dan talang air yang ada dibelakang bangunan kosong tersebut dan setelah terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI berhasil merusak genteng/talang air tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI keluar dari atas genteng lalu ada salah satu warga yaitu Saksi Tahe yang ikut naik keatas dan berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI dan mengamankan barang bukti selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI dibawa kerumah Saksi Marjito yang selanjutnya dibawa ke Polsek Taman Krocok berikut barang buktinya.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI membenarkan bahwa melakukan Pencurian dan atau Percobaan Pencurian dimaksud dengan menggunakan sebuah alat pahat terbuat dari besi (ujung tipis dan tajam berwarna coklat tua/berkarat) dengan ukuran panjang + 20 (dua puluh) cm dan lebar 5 (lima) cm yang Tersangka pergunakan untuk mencongkel dan kunci sock terbuat dari besi stainless yang Tersangka pergunakan sebagai alat pemukul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAQIH ALIAS FAQIH BIN TOHARI tersebut mengakibatkan kunci/grendel jendela depan sebelah Barat rusak dan terdapat bekas congkolan di kusen jendela luar didekat grendel jendela tersebut, pintu dalam rumah (pintu antara ruang tengah dan ruang belakang) bagian bawahnya rusak dan papan kayunya terlepas sehingga mengakibatkan Saksi Buchari mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Buchari:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, saksi mendapat kabar bahwa rumah saksi yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso telah dimasuki orang tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saat tiba dilokasi saksi mendapati Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi juga mendapati jendela rumah saksi rusak, pintu ruang tengah bagian bawahnya jebol, serta genteng dan talang air juga rusak;
- Bahwa tidak ada benda-benda milik saksi yang hilang;
- Bahwa menurut warga setempat, Terdakwa belum sempat mengambil benda-benda milik saksi karena telah tertangkap warga terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi maupun masuk rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

## 2. Saksi Marjito:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, saksi melihat Terdakwa mencoba membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian menghubungi saksi Edi seaku Kepala Desa setempat;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi Edi datang bersama warga untuk mengepung rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap saat berada di atas genteng rumah tersebut;
- Bahwa saksi mendapati jendela rumah tersebut rusak, pintu ruangan tengah rumah tersebut jebol, serta talang air dan genteng rumah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

### 3. Saksi Edi:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, saksi mendapat telepon dari saksi Marjito bahwa saksi Marjito melihat Terdakwa mencoba membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi datang bersama warga untuk mengepung rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap saat berada di atas genteng rumah tersebut;
- Bahwa saksi mendapati jendela rumah tersebut rusak, pintu ruangan tengah rumah tersebut jebol, serta talang air dan genteng rumah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

### 4. Saksi Sanito:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, saksi mendapat kabar bahwa saksi Marjito melihat Terdakwa mencoba membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi datang bersama warga untuk mengepung rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap saat berada di atas genteng rumah tersebut;
- Bahwa saksi mendapati jendela rumah tersebut rusak, pintu ruangan tengah rumah tersebut jebol, serta talang air dan genteng rumah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, menggunakan besi untuk pahat kayu yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk rumah tersebut melalui jendela tersebut;
- Bahwa sesampai di dalam Terdakwa kemudian menjebol pintu rumah di ruangan tengah menggunakan pahat dan besi yang Terdakwa temukan di rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari benda berharga dalam rumah tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa tidak sampai mendapatkan benda yang dicari, ternyata warga telah mengepung rumah tersebut;
- Bahwa karena panik, Terdakwa kemudian membongkar talang air dan genteng rumah tersebut;
- Bahwa sampai di atap rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi Buchari tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut juga mengambil benda milik saksi Buchari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pahat terbuat dari besi (ujung tipis dan tajam berwarna coklat tua/berkarat) dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm dan lebar 5 (lima) cm; dan 1 (satu) buah kunci sock terbuat dari besi stainless, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 60 (enam puluh) cm X 34 (tiga puluh empat) cm warna abu-abu/putih, dimana baik para saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, menggunakan besi untuk pahat kayu yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk rumah tersebut melalui jendela tersebut;
- Bahwa sesampai di dalam Terdakwa kemudian menjebol pintu rumah di ruangan tengah menggunakan pahat dan besi yang Terdakwa temukan di rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari benda berharga dalam rumah tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa tidak sampai mendapatkan benda yang dicari, ternyata warga telah mengepung rumah tersebut;
- Bahwa karena panik, Terdakwa kemudian membongkar talang air dan genteng rumah tersebut;
- Bahwa sampai di atap rumah Terdakwa langsung ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi Buchari tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut juga mengambil benda milik saksi Buchari tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP terdapat dalam Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana. Pengertian percobaan dalam ilmu hukum adalah bahwa tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelaku tidak terlaksana sampai dengan selesai karena diluar kehendak pelaku, oleh sebab itu sudah dapat dipastikan tindak pidana pokoknya tidak terlaksana sampai dengan selesai, sehingga dalam dakwaan yang Pasal Tindak pidana pokoknya di-juncto-kan dengan Pasal 53 KUHP, maka yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur dari Pasal 53 KUHP itu sendiri, sedangkan pencantuman Pasal tindak pidana pokok dalam dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada tindak pidana pokok yang di-juncto-kan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 53 KUHP, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu Perbuatan;
2. Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan;
3. Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri;

**Ad.1 Unsur niat untuk melakukan suatu perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai maksud atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam perkara ini adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga yang dikehendaki unsur ini bahwa niat atau kehendak batin tersebut adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, menggunakan besi untuk pahat kayu yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa. Terdakwa juga menjebol pintu ruangan tengah rumah tersebut. Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam rumah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta diketahui Terdakwa bukanlah pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud dan kehendak Terdakwa adalah Terdakwa untuk mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam rumah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa. Sehingga dalam hal ini maksud dan kehendak Terdakwa tersebut sudah tergolong suatu niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur Perbuatan tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa harus sudah mulai dengan melakukan "permulaan pelaksanaan" artinya maksud, kehendak, atau niat Terdakwa telah diwujudkan dalam suatu perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaknya dan bukan hanya melakukan perbuatan persiapan, dimana yang dimaksud kejahatan dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa membuka paksa jendela rumah milik saksi Buchari yang terletak di Desa Paguan RT.11 RW.2, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, menggunakan besi untuk pahat kayu yang Terdakwa bawa dari rumah orang tua Terdakwa. Terdakwa juga menjebol pintu ruangan tengah rumah tersebut. Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam rumah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta diketahui Terdakwa bukanlah pemilik rumah tersebut. Sehingga menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya “permulaan pelaksanaan” untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu dan bukan hanya merupakan “perbutan persiapan” semata, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh pelaku tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri pelaku tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak berhasil mendapatkan benda-benda yang diincarnya dari dalam rumah tersebut dikarenakan rumah tersebut telah dikepung oleh warga hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan atas keadaan diluar diri Terdakwa atau pengaruh dari orang lain, yang dalam perkara ini perbuatan para terdakwa tidak jadi selesai diakibatkan oleh karena warga desa setempat telah mengepung rumah tersebut dan menangkap Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah papan kayu berukuran 60 (enam puluh) cm X 34 (tiga puluh empat) cm warna abu-abu/putih sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah alat pahat terbuat dari besi (ujung tipis dan tajam berwarna coklat tua/berkarat) dengan ukuran panjang  $\pm 20$  (dua puluh) cm dan lebar 5 (lima) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kunci sock terbuat dari besi stainless oleh karena telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faqih alias Faqih bin Tohari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bdw





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pahat terbuat dari besi (ujung tipis dan tajam berwarna coklat tua/berkarat) dengan ukuran panjang + 20 (dua puluh) cm dan lebar 5 (lima) cm;
- 1 (satu) buah kunci sock terbuat dari besi stainless;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 60 (enam puluh) cm X 34 (tiga puluh empat) cm warna abu-abu/putih;

Dikembalikan kepada saksi Buchari.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami BUDI SANTOSO, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh KODRAT WIDODO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.  
BUDI SANTOSO, S.H.

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.  
PANITERA PENGGANTI,  
KODRAT WIDODO, SH.